



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.19, 2020

KEMENKEU. BLU. Pusat Peragaan Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi. Tarif Layanan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN RISET DAN  
TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: T/346/M/KU.02.02/2019 hal Usulan Penetapan Kembali Tarif Layanan, telah

- mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif tiket;
- b. tarif peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi keliling;
- c. tarif layanan program;
- d. tarif layanan peraga sepeda kabel;
- e. tarif produk alat peraga;
- f. tarif produk fasilitas roket air; dan
- g. tarif fasilitas ruangan/lahan.

## Pasal 3

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

## Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat memberikan jasa layanan di bidang peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja

sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan pihak lain.

Pasal 6

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 6/PMK.05/2020  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT  
 PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA  
 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET  
 DAN INOVASI NASIONAL

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU  
 PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN RISET DAN  
 TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tiket		
	1. Umum (3 tahun ke atas bayar penuh)	Per Orang	25.000,00
	2. Rombongan minimal 30 orang	Per Orang	22.500,00
	3. Rombongan minimal 30 orang yang dibawa oleh <i>travel agent</i>	Per Orang	17.500,00
	4. Rombongan yatim piatu, panti asuhan, dan/atau keluarga kurang mampu	Per Orang	0,00 - 12.500,00
	5. Tamu negara dan/atau undangan pada kegiatan khusus	Per Orang	0,00
B.	Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keliling		
	1. Paket A ( <i>Science Show</i> )	Per Hari	3.900.000,00
	2. Penambahan Hari Paket A	Per Hari	2.500.000,00
	3. Paket B (10 Alat Peraga)	Per Hari	6.100.000,00
	4. Penambahan Hari Paket B	Per Hari	1.225.000,00
	5. Paket C (10 Alat Peraga dan <i>Science Show</i> )	Per Hari	7.000.000,00
	6. Penambahan Hari Paket C	Per Hari	2.050.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Paket D (20 Alat Peraga)	Per Hari	6.700.000,00
8.	Penambahan Hari Paket D	Per Hari	1.550.000,00
9.	Paket E (20 Alat Peraga dan <i>Science Show</i> )	Per Hari	8.200.000,00
10.	Penambahan Hari Paket E	Per Hari	2.375.000,00
11.	Paket F (30 Alat Peraga)	Per Hari	7.800.000,00
12.	Penambahan Hari Paket F	Per Hari	1.875.000,00
13.	Paket G (30 Alat Peraga dan <i>Science Show</i> )	Per Hari	8.700.000,00
14.	Penambahan Hari Paket G	Per Hari	2.700.000,00
C.	Layanan Program		
1.	Program Temporer		
a.	<i>Workshop</i>		
1)	Paket A	Per Orang	185.000,00
2)	Paket B	Per Orang	325.000,00
3)	Paket C	Per Orang	550.000,00
b.	Kompetisi		
1)	Paket A	Per Orang	150.000,00
2)	Paket B	Per Orang	285.000,00
3)	Paket C	Per Orang	460.000,00
c.	<i>Science Interaktif</i>		
1)	<i>Camp</i>	Per Orang	750.000,00
2)	<i>Visit Camp</i>	Per Orang	955.000,00
2.	Program Reguler		
a.	Sanggar Kerja	Per Orang	30.000,00
b.	<i>Science Show</i>	Per Orang	15.000,00
c.	Film <i>Science</i>	Per Orang	10.000,00
D.	Layanan Peraga Sepeda Kabel	Per Orang	5.000,00
E.	Layanan Produk Alat Peraga		
1.	Alat Peraga Mini		
a.	Tipe A	Per Unit	2.500.000,00
b.	Tipe B	Per Unit	3.500.000,00
2.	Alat Peraga Portable		
a.	Tipe A	Per Unit	8.200.000,00
b.	Tipe B	Per Unit	10.200.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Tipe C	Per Unit	12.200.000,00
	d. Tipe D	Per Unit	14.500.000,00
	e. Tipe E	Per Unit	17.500.000,00
	3. Alat Pertaga Stasioner		
	a. Tipe A	Per Unit	19.500.000,00
	b. Tipe B	Per Unit	21.500.000,00
	c. Tipe C	Per Unit	24.000.000,00
	d. Tipe D	Per Unit	27.500.000,00
	e. Tipe E	Per Unit	31.500.000,00
	f. Tipe F	Per Unit	35.500.000,00
	g. Tipe G	Per Unit	42.000.000,00
F.	Layanan Produk Fasilitas Roket Air		
	1. <i>Nozzle</i> Roket Air	Per Buah	60.000,00
	2. Peluncur Roket Air Tipe Manual	Per Unit	3.200.000,00
	3. Peluncur Roket Air Tipe Otomatis	Per Unit	8.000.000,00
G.	Layanan Fasilitas Ruangan/Lahan		
	1. Auditorium	Per 4 Jam	1.500.000,00
	2. Kelas	Per 4 Jam	1.000.000,00
	3. Aula	Per 4 Jam	1.500.000,00
	4. Galeri ( <i>Indoor</i> )	Per 4 Jam	9.000.000,00
	5. Lahan <i>Outdoor</i>	Per 8 Jam	3.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI